



**BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 09 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH KEPADA PT BANK LAMPUNG
DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada Bank Lampung dan Badan Usaha Milik Daerah.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2004 tentang Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Lampung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah (PD) Bank Pembangunan Daerah Lampung menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Lampung (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 1999 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Rajasa Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Beguwai Jejamo Wawai (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

dan

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH KEPADA PT BANK LAMPUNG DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
6. PT Bank Lampung adalah PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya.
7. Perusahaan daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang berada di luar organisasi pemerintah daerah dalam bentuk Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut BUMD.
8. Badan Usaha Milik Daerah adalah terdiri dari PT. BPRS Rajasa dan PT. Beguwai Jejamo Wawai.
9. Modal daerah adalah kekayaan pemerintah daerah baik berupa uang maupun aset lainnya
10. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Daerah pada Bank Lampung dan Badan Usaha Milik Daerah

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank Lampung dan BUMD adalah:

- a. memperkuat struktur permodalan
- b. untuk meningkatkan daya saing dalam perkembangan ekonomi daerah dan nasional;
- c. untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk
- d. untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan perekonomian masyarakat, serta manfaat lainnya.

BAB III

BESARAN

Pasal 3

- (1) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank Lampung dan BUMD adalah sebagai berikut :
 - a. PT. Bank Lampung sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) setelah dikurangi dengan modal yang telah disetor.
 - b. PT . Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rajasa sebesar Rp 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).
 - c. PT. Beguwai Jejamo Wawai sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Setiap penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

Realisasi penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Lampung dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan tetap mempertimbangkan :

- a. Kemampuan keuangan Daerah.
- b. Hasil kinerja dan perkembangan usaha PT. Bank Lampung dan BUMD tersebut.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Lampung dan BUMD bersumber dari APBD.

BAB V

BAGIAN LABA

Pasal 6

Deviden dan/ atau bagi hasil atas Penyertaan Modal kepada PT Bank Lampung dan BUMD dari bagian laba secara langsung merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 7

Laporan deviden dan/ atau bagi hasil atas Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD setiap tahun tutup buku.

Pasal 8

Sebelum laporan tentang deviden dan/ atau bagi hasil atas Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 disampaikan, PT Bank Lampung dan BUMD wajib menyampaikan perkiraan deviden dan/ atau bagi hasil maksimal 3 bulan sebelum tutup buku pada setiap tahunnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung sugih
pada tanggal 29 September 2015
WAKIL BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSTAFA

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 29 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

ttd

ADI ERLANSYAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2015
NOMOR 09**

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Lampung Tengah**

ttd

M. Supriadi

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH PROVINSI LAMPUNG : 04/ LTG/ 2015.**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 09 TAHUN 2015
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH KEPADA PT BANK LAMPUNG
DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

A. UMUM

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah pasal 75 disebutkan bahwa penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini PT. Bank Lampung dan BUMD diharapkan agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab Dalam rangka tercapainya tujuan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, perlu memperkuat permodalan PT.Bank Lampung dan BUMD dengan melaksanakan penyertaan modal.

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Kepada PT. Bank Lampung dan BUMD. Penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT.Bank Lampung dan Badan Usaha Milik Daerah dengan mempedomani Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 07**